

PENELITIAN

Nilai Sosial Budaya Dalam Tradisi Kawin Muda di Kalangan Suku Lembak

Oleh : Sri Handayani Hanum

Dasarkan hasil survai BPS, menunjukkan bahwa tingkat total penduduk di Bengkulu 6,2 pada tahun 1980 menjadi 6,2 pada tahun 1997. Namun angka ini masih tinggi. Besarnya kawin muda dan norma anak banyak, menjadi salah satu faktor penentunya. Rata-rata usia pertama perempuan Bengkulu 17,1 tahun dan dari setiap 1.000 perempuan sebelum umur 16 tahun serta 284 pada umur 16-18 tahun. Ini menunjukkan bahwa 47,4% wanita telah kawin sebelum umur 16 tahun. Perkawinan belia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian menunjukkan faktor pendidikan yang rendah, tekanan sosial sebagai norma, adat kepatuhan terhadap ajaran orang tua, julukan perawan terhadap menstruasi, ukuran fisik tubuh menjadi faktor bagi warga masyarakat melakukan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa faktor penentu kawin muda ternyata banyak variabel yang komplek.

Penelitian secara mikro untuk nilai-nilai sosial budaya lokal dengan kawin muda tersebut di masyarakat asli di Propinsi Bengkulu yang terdiri 9 sukubangsa menarik dilakukan. Berikut hasil penelitian pada sukubangsa khususnya subetnis Lembak di kecamatan Talang Empat, Bengkulu Utara, yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Nilai Sosial Budaya

Penelitian menunjukkan bahwa banyak nilai sosial budaya lokal dianut masyarakat yang dipengaruhi berlangsungnya adat (perkawinan) pada usia muda.

(menstruasi) dipandang menjadi tanda kedewasaan, sehingga perempuan siap dikawinkan. Kenai kotor tidak dijelaskan sebagai sebuah proses alami dari siklus reproduksi perempuan, yaitu transisi dari masa

anak-anak menuju masa subur dimana seorang perempuan telah mulai memproduksi sel-sel telur yang bila dibuahi hormon akan menjadi calon janin. Kenai kotor tidak dipandang sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Orang tua yang mendapati anaknya menstruasi akan mengatakan bahwa anaknya sudah besar. Masalahnya, banyak perempuan di daerah penelitian telah memperoleh menstruasi pada usia 9-11 tahun. Percepatan pematangan seksual disebabkan oleh pola perilaku pergaulan sehari-hari masyarakatnya yang memang sangat mendukung kearah ini. Akibatnya, tidak jarang perempuan berumur 14 tahun pun dikawinkan.

Kedua, umur belasan disertai dengan ukuran fisik tubuh (body size) memperkuat pandangan terhadap tanda-tanda kedewasaan. Perempuan umur 18 tahun keatas berstatus belum kawin, dianggap sebagai gadis gayat (perawan tua), sementara kematangan psikologis tidak lebih penting daripada besar badan. Status sebagai gadis gayat ini dapat menggelisahkan hati dan menjadi tekanan bagi sang gadis maupun keluarganya. Apalagi jika teman-teman perempuan sebayanya sudah banyak menikah.

Ketiga, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan secara akrab pada taraf bame'te' (berpacaran) belum sepenuhnya bisa diterima masyarakat. Sepasang remaja yang saling jatuh cinta akan didorong untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan tercela atau zinah. Ketentuan ini dipengaruhi oleh norma ajaran Islam yang dianut



terhadap ketentuan ini dapat membawa aib bagi desa. Seandainya terjadi, pelanggaran harus melakukan upacara cuci desa, yaitu memotong seekor kambing yang darahnya dipercikkan ke sudut-sudut dan batas-batas desa.

Keempat, pendidikan formal tidak dianggap sebagai kebutuhan primer. Menempuh pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar dianggap sudah cukup. Orientasi terhadap pengembangan kualitas manusia hampir tidak dikenal. Umumnya, kaum perempuan selepas SD hanya menganggur dan tetap tinggal di desa karena akses pekerjaan produktif untuk perempuan yang tersedia di desa maupun di luar desa memang terbatas. Sedangkan laki-laki dituntut untuk belajar bekerja, baik berkebun di desa sendiri maupun bekerja ke luar desa (kerje' balik arai). Perbedaan ini menyebabkan umur kawin laki-laki lebih dewasa.

Kelima, norma setempat mengenai posisi dan peran perempuan yang tertuang dalam ajaran bubuh di ambin tidak mengkondisikan perempuan termotivasi untuk maju. Dalam konsep ini, perempuan ditempatkan pada lingkungan rumahtangga dan ia diharuskan menuruti apapun kehendak suami. Jadi untuk apa bersekolah tinggi kalau akhirnya harus ke dapur dan mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga. Ajaran bubuh di ambin menyebutkan baik kate' lanang baiklah untuk betine', buruk kate' lanang buruklah pula untuk betine' (terjemahan bebasnya: bila suami mengatakan sesuatu hal itu baik maka hal itu berarti baik pula untuk istri, sebaliknya bila sesuatu dikatakan buruk maka bagi istrinya hal itu juga buruk).

Keenam, perkawinan merupakan garis pembatas bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam sebuah forum

perempuan untuk diijinkan mengemukakan pendapat. Di dalam forum pembicaraan (walaupun hanya obrolan santai) yang melibatkan keberadaan orang-orang tua, seorang gadis cenderung hanya menjadi pendengar saja. Sebelum kawin, kebanyakan anak gadis hampir selalu tunduk pada perintah. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dibatasi. Dengan menikah, seorang gadis akan dipandang telah menjadi dewasa, ia boleh memiliki pendapat sendiri, dan juga boleh terlibat aktif berbicara dalam forum pertemuan.

Ketujuh, perkawinan dipandang sebagai simbol keberhasilan orang tua dalam mengentaskan anak. Orang tua memiliki tanggungjawab mengasuh dan mendewasakan, dan mengentaskan anak. Menurut ukuran lokal pengasuhan itu berlaku sejak anak dilahirkan sampai dengan ia dewasa (ukuran dewasa adalah menstruasi). Setelah sudah dewasa maka harus dikawinkan dan jangan sampai menjadi gadis gayat (perawan tua). Orang tua akan merasa gelisah jika ada anak gadisnya yang gayat belum juga mempunyai teman laki-laki, orang tua akan berusaha mencari jodoh untuk anaknya, dan jika tidak berhasil ia merasa gagal menyetujui orang tua.

Kedelapan, pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan ibu dan anak sangat rendah. Kawin, hamil, dan melahirkan pada umur muda dianggap tidak ada kaitannya dengan kesehatan, apalagi sehat, hidup, dan mati dianggap sebagai takdir Yang Kuasa. Jadi perkawinan pada umur muda tidak menjadi masalah. Padahal secara teoritis dan empiris, perkawinan perempuan pada umur muda sebenarnya merugikan posisi perempuan itu sendiri. Kawin muda berimplikasi pada buruknya status kesehatan ibu dan anak, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya status sosial ekonomi wanita yang tercermin dari tingginya risiko kematian bayi, kematian ibu, pendidikan rendah, akses pekerjaan kecil, posisi ter subordinasi, pola

Bersambung ke hal 11

akrabkan diri, diharapkan ap merasa diawasi dan diperhatikan oleh kemudian melahirkan manusia dengan etos kerja Suasana yang demikian buat hubungan yang antara manusia sebagai Allah sebagai Kholik. inilah yang akan manusia berupaya kehendak Allah dalam di dunia ini. Jika kita dengan kedudukan sebagai wakil Allah (*Repre-God*), hal tersebut sangat i. Mungkin inilah yang Ibn 'Arabi sebagai *ujud*.

yang akrab dengan Al- melahirkan sikap *ihسان* dalam aktivitas kehidupan. dirasakan sebagai subjek yang layak untuk menjadi harapan dan pertolongan. terikat dengan apapun, ada Allah. Terbebas dari gkgungan rasa takut, akan segala yang akan muncul ketika ngkan diri kepada Allah. rnyanya konsep pembebasan arena kebebasan manusia ikatnya merupakan manusia itu sendiri. yang membebaskan jika

manusia mengikatkan diri kepada zat yang paling besar—Allah SWT. Inilah puncak spiritualisme yang dimaksud—ketidak takutan, kecerahan dan keoptimisan dalam menjalani kehidupan, dunia dan akhirat. Ibadah-ibadah yang disyariatkan, termasuk puasa, hanya merupakan metodologi dan pendekatan untuk mencapai hal tersebut. Jika ibadah-ibadah tersebut dilakukan secara benar, ditambah dengan proses perenungan-perenungan, akan menghantarkan manusia pada wujud kebenaran universal yang sesungguhnya. Inilah ilmu *Mukassayafah* yang diungkapkan oleh Imam Al Ghozali. Aktualisasi keagamaan yang sempurna ditambah dengan spiritualitas yang *mumpuni* akan menghasilkan manusia bertaqwa. Akankah kita mencapainya? Usaha dan kesungguhan kita adalah kuncinya. Bagaimana menjadikan momentum sebagai sarana pendekatan kepada Allah akan menentukan hasil yang akan dicapai.

Setelah proses perjalanan spiritualisme secara personal mampu dilakukan dengan baik, kita kemudian harus mampu mentransformasikannya ke dalam kehidupan sosial. Keterikatan yang sangat kuat kepada Allah, ketidak takutan, kecerahan dan keoptimisan dalam menjalani kehidupan, dunia dan akhirat, akan melahirkan manusia-manusia yang

secara sosial bermanfaat. Transformasi yang dijalani harus mampu menciptakan manusia-manusia sosial yang selalu menebar kebaikan dengan kepekaan sosial yang tinggi. Dengan puncak spiritualisme personal yang ditumbuhkan, kita akan selalu berusaha menjaga koridor aktivitas dalam bingkai yang telah Allah tetapkan. Seseorang tidak akan mengambil apa-apa yang bukan menjadi miliknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, kolusi, mencuri dan tindakan-tindakan lain yang akan mengurangi nilainya di mata Allah dan manusia. Karena itu, transformasi ini harus berhasil dilakukan selama bulan Ramadhan. Menahan lapar dan haus sesungguhnya adalah pelajaran bagaimana seorang pelaku puasa mampu menumbuhkan perasaan empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Perasaan yang tumbuh ini diperintahkan untuk dilanjutkan dengan memperbanyak sedekah. Ini berarti perasaan saja tidak cukup, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan nyata.

Terakhir, dari proses transformasi ini, pelajaran yang dapat diambil dari ibadah puasa ini adalah bagaimana menumbuhkan sebuah kesadaran kritis (*critical conciousness*) dalam jiwa. Kondisi-kondisi yang *miris* dilingkungan kita—kemiskinan, ketidakadilan sosial, sistem yang

refresif dan otoriter, ketidak berdayaan kaum bawah dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, harus menumbuhkan sebuah kesadaran dalam jiwa; *ini harus disikapi!*. Setelah kesadaran ini secara kritis tumbuh dalam jiwa, sebuah tindakan harus dilakukan untuk mengubah keadaan. Tindakan ini perbaikan harus secara sistematis dilakukan. Perubahan dan perbaikan itu dimulai dari dalam diri. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak bermasalah, bukan *part of problem*, dimanapun posisi kita. Baik sebagai pemimpin atau pengikut, orang atas ataupun kelas bawah, pengusaha ataupun petani. Setelah ini dilakukan, barulah kita berupaya merubah sistem yang ada kearah yang lebih baik dengan segala dan batas kemampuan yang dimiliki. Harus disadari, sistem yang tidak adil akan menghasilkan ketidakadilan-ketidakadilan. Tapi yang paling penting, adalah bagaimana kita berbuat dan menebar kebaikan dimanapun posisi kita.

*Penulis adalah Mahasiswa *) Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Faperta-Unib) dan Kepala Suku Komunitas Diskusi Untuk Pencerahan dan Pembebasan*

Sosial Budaya dari hal 8

ngan, rendahnya peran ambilan keputusan, dan da terkait langsung dengan masa reproduksi yang jika tidak dilakukan maka hal ini membawa fertilitas yang tinggi. nya, perilaku fertilitas mang terarah pada norma r. Jumlah anak hidup yang arga perempuan berumur as berkisar antara 4-5 or- kegagalan kehamilan dan dialami pula. Di kalangan lanjut kehamilan bahkan kali. Jumlah anak yang adalah 4 orang dan terdiri aki dan perempuan. eberadaan anak laki-laki kan dari pada perempuan. ak laki-laki mendorong lahiran anak berikutnya.

Norma ini diduga terkait dengan pola kehidupan agraris yang melekat di masyarakat. Dalam hal penggunaan alat kontrasepsi, ini bisa diterima sebagai cara menjarangkan kelahiran, tetapi bukan untuk membatasi kelahiran. Membatasi jumlah anak itu dilarang karena dipandang sebagai sikap "memutus kuasa Tuhan".

Implikasi Kebijakan

Perkawinan umur muda terkait dengan nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Keputusan keluarga/individu terhadap perkawinan lebih didasarkan pada pertimbangan tekanan sosial atas nilai yang berkembang ketimbang terhadap kesiapan mental, psikologis, dan kesehatan. Tidak mustahil bila perkawinan justru melahirkan banyak problem kependudukan, seperti kehamilan risiko tinggi, kematian bayi (pada periode peri-

natal, neonatal, dan post-neonatal), kematian maternal, anak terlantar, anak putus sekolah, tekanan ekonomi, rendahnya kesempatan peningkatan peran perempuan, dan problem lain, yang secara keseluruhan dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan kualitas sumberdaya insani masyarakatnya. Untuk menyikapi hal ini diperlukan perubahan sosial yang pelaksanaannya diselenggarakan melalui berbagai kebijakan dan dengan melibatkan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun LSM.

Kegiatan ekonomi produktif bagi perempuan perlu diperkenalkan kepada kaum ibu, remaja, dan anak-anak. Kedepan, hal ini bermanfaat bagi upaya peningkatan peran perempuan sekaligus pengembangan ekonomi keluarga. Sejalan dengan pengembangan ekonomi, keluarga dimotivasi untuk memahami pentingnya pendidikan bagi anak.

Pendidikan masyarakat mengenai topik kesehatan reproduksi, relevan pula untuk dilaksanakan. Kegiatan positif untuk remaja perlu digalakkan untuk mengisi waktu luang mereka.

Tentusaja, pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan unsur pendekatan sosial budaya masyarakat setempat. Perubahan memang tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Tetapi, dengan kesungguhan dan upaya terus menerus, perubahan yang dikehendaki akan dapat diwujudkan. Kerjasama lembaga dengan agent perubahan dalam masyarakat yakni tokoh masyarakat, guru, dan peer group perlu dijalin erat.

**) Penulis adalah Staf Pengajar Sosiologi Fisip-Unib*